



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

SITI ROHIMAH, Warga Negara Indoensia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purwakarta, 10 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Perawat, beralamat di Kp. Tegal Onder RT./RW. 006/003 Desa Warung Kadu Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 07 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pwk. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon akan mengajukan permohonan Pergantian Nama Anak Pemohon didalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214105008950001 atas nama Siti Rohimah;
2. Bahwa Pemohon bernama Siti Rohimah dan Rahmat Hidayat telah menikah di Pasawahan tanggal 19 Januari 2021 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0021/021/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, tertanggal 19-01-2021;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama Sheila Khadijah, lahir di Purwakarta, tanggal 13-01-2021;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Sheila Khadijah dengan Nomor: 3214-LU-02022022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Februari 2022;
5. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Sheila Khadijah dengan Nomor: 3214-LU-02022022-0001, yang semula tertulis Nama Sheila Khadijah, ingin diganti menjadi tertulis Nama Maura;
6. Bahwa Alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3214-LU-02022022-0001, dikarenakan ingin mempunyai makna dan arti yang lebih baik dan nama yang baru diganti bisa menjadi doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:
 - a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214101511210003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03-02-2022;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LU-02022022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Februari 2022;Semuanya tertulis Nama Anak MAURA
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Pegantian Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh Pergantian Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Sheila Khadijah menjadi Maura harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Pergantian Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama SHEILA KHADIJAH dengan Nomor: 3214-LU-02022022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Februari 2022, yang semula tertulis Nama SHEILA KHADIJAH, ingin diganti menjadi tertulis Nama MAURA;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3214105008950001 atas nama Siti Rohimah diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0021/021/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Rahmat Hidayat dan Siti Rohimah diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3214101511210003 atas nama Kepala Keluarga Rahmat Hidayat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3214-LU-02022022-0001 atas nama Sheila Khadijah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No.13/I atas nama Sheila Khadijah, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah Istri Saksi;

-Bahwa Saksi dengan Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 Januari 2021 di Purwakarta dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sheila Khadijah;

-Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LU-02022022-0001, yang semula tertulis nama Sheila Khadijah, ingin diganti menjadi tertulis nama Maura;

-----Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan nama anak Pemohon Sheila Khadijah dirasa kurang cocok karena sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon ingin agar nama anaknya mempunyai makna yang lebih baik serta untuk disembuhkan dari penyakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Neneng Nurhasanah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;

--Bahwa Pemohon dan Saksi Rahmat Hidayat memiliki seorang putri yang bernama Sheila Khadijah;

-Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LU-02022022-0001, yang semula tertulis nama Sheila Khadijah, ingin diganti menjadi tertulis nama Maura;

-----Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan nama anak Pemohon Sheila Khadijah dirasa kurang cocok karena sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon ingin agar nama anaknya mempunyai makna yang lebih baik serta untuk disembuhkan dari penyakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon Penetapan ;

---Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Purwakarta memberikan penetapan untuk Pergantian Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Sheila Khadijah dengan Nomor: 3214-LU-02022022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Februari 2022, yang semula tertulis nama Sheila Khadijah, ingin diganti menjadi tertulis nama Maura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Rahmat Hidayat dan saksi Neneng Nurhasanah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa benar Anak Pemohon yang bernama Sheila Khadijah telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-02022022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 2 Februari 2022, (vide bukti P-4);
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Sheila Khadijah dirubah dengan nama Maura;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon tersebut, karena nama anak Pemohon Sheila Khadijah dirasa kurang cocok karena sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon ingin agar nama anaknya mempunyai makna yang lebih baik serta untuk disembuhkan dari penyakit;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214105008950001 atas nama Siti Rohimah dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3214101511210003 atas nama Kepala Keluarga Rahmat Hidayat, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Kp. Tegal Onder RT./RW. 006/003 Desa Warung Kadu Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Purwakarta telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Anak Pemohon Sheila Khadijah maka Pemohon berkeinginan mengubah nama anak di dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon diubah menjadi Maura;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak mengubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut. Oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"; Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perundang-undangan yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perubahan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Sheila Khadijah dengan Nomor: 3214-LU-02022022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Februari 2022, yang semula tertulis Nama Sheila Khadijah, ingin diubah menjadi tertulis Nama Maura;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses/ATK	: Rp.	75.000,-
3. PNBP panggilan pertama	: Rp.	10.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Sumpah	: Rp.	50.000,-
Jumlah	: Rp.	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)